

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi adalah sesuatu yang sebelumnya sudah ada hanya belum di dapat atau belum di peroleh. Potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Analisis potensi pendapatan bersifat luas sebab banyak faktor yang harus diidentifikasi terkait dengan pendapatan. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan merupakan bagian dari upaya mengenali potensi pendapatan.

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah., dimana proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan merupakan “derajat kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebenarnya sangat diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi kualitas otonominya.

Otonomi daerah merupakan dampak reformasi yang harus di hadapi oleh setiap daerah diindonesia, terutama kabupaten sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Otonomi membuka kesempatan bagi daerah untuk mengeluarkan segala potensinya secara optimal. Setiap daerah memiliki keunggulan relatif tertentu terhadap daerah lainnya. Setiap daerah sudah diberikan kewenangan untuk mengatur sumber daya yang dimilikinya.

Dalam perjalanan waktu penerapan ekonomi daerah di Indonesia yaitu berdasarkan perkembangan dan kondisi riil di masing-masing pemerintahan daerah, akhirnya pada tahun 2004 telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999. Dengan diberlakukannya kedua Undang-Undang tersebut, maka membawa konsekuensi yang luas terhadap tata kehidupan pemerintah dan pengelola keuangan daerah. Pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut juga membawa konsekuensi pada pola pemanfaatan, pengalokasian dana dan dukungan sumber-sumber pemerintah daerah. Hal ini merupakan awal dimulainya otonomi daerah, yaitu diberikannya peran yang lebih besar kepada kabupaten untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Harjono, 2008 : 38).

Dalam menjamin otonomi daerah yang terselenggara dengan baik, maka diperlukan peningkatan usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dalam peningkatan sumber daya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada maupun menggali sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru harus sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Widjaja : 2002). Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer memadai namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya. Oleh karena itu daerah harus dapat mengambil sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial secara maksimal namun tentu saja harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (nugradi, 20 :36).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar pemyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk kesejahteraan bersama.

Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, itu sendiri dengan syarat pengelolaan harus dilakukan secara profesional, efesien, transparan dan bertanggungjawab . hal ini memberikan keleluasan bagi daerah

untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Kabupaten Malaka adalah salah satu kabupaten dari kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur yang dimekarkan dari Kabupaten Belu pada tanggal 11 Januari 2013 sesuai amanat undang-undang No. 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan terletak di daratan timur. Kabupaten Malaka yang baru dibentuk pada tahun 2013, dilihat dari karakteristik wilayah dan perkembangan pembangunannya masih dikategorikan daerah yang terpencil dan tertinggal. Beberapa wilayah di Kabupaten Malaka yang letaknya di pedalaman, masih sangat terpencil dan belum semua terjangkau pembangunan. Hal tersebut dikarenakan beberapa wilayah tersebut terdiri dari pengunungan yang dirasakan sangat menghambat pelaksanaan pembangunan.

Upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah dapat dilihat dari kemampuan menghasilkan Pendapatan asli Daerah seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1

**Realisasi Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka
Tahun Anggaran 2016-2017**

No	Kabupaten	Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah
1	Belu	2016	816.442.053.569,95	74.823.080.564,95
		2017	959.717.412.277,44	101.246.072.215,34
2	Malaka	2016	658.502.838.380,40	29.265208.424,40
		2017	823.512.988.697,48	54.789.189.990,38

Sumber: BPKAD Kabupaten Belu dan BPKAD Kabupaten Malaka

Dari data tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa total realisasi untuk Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka mengalami peningkatan dari tahun anggaran 2016-2017. Akan tetapi untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu lebih tinggi dari Kabupaten Malaka.

Secara keseluruhan penerimaan pendapatan daerah lebih besar dari pendapatan asli daerah (PAD) mengindikasikan rendahnya kinerja pemerintah daerah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka dengan melakukan pemetaan potensi. Pemetaan potensi Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu upaya yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka agar upaya yang dilakukan lebih terarah atau tepat sasaran.

Berdasarkan fenomena diatas maka untuk mengetahui serta mengidentifikasi sektor-sektor potensial yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah penulis perlu melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Induk Dan Kabupaten Pemekaran (Studi Kasus Pada Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka) tahun 2016-2017**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah yang akan dibahas adalah bagaimana potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

Belu dan Kabupaten Malaka sebagai Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka sebagai Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi penulis, merupakan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai potensi Pendapatan asli Daerah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka
2. Bagi pemerintah daerah, diharapkan bisa memberikan saran dan masukan yang berhubungan dengan Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai acuan bagi kalangan civitas akademis, khususnya bagi yang berkepentingan terhadap hasil yang telah diteliti dan bagi siapa saja yang ingin masalah ini dari aspek lain.